

**PENGANGKATAN KETUA - PPK - KEC.MANGGENG - PEMILU DPR, DPD, DPRA DAN DPRK
2009**

Kpt 270/35/SK/KIP/V/2009, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MANGGENG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK
TAHUN 2009.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, keanggotaan PPK sebanyak 5 (Lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4(empat) orang anggota, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PP No 1 Tahun 2006; Perpres No 70 Tahun 2001; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 09 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2008; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2009.